



Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Legal Protection Of Citizens' Privacy Rights Against Personal Data Leaks In Indonesia

Moh Bagas Fadhli Dzil Ikrom,¹ Badrut Tamam,²

Article Information

Article History

Submitted : 12/08/2024

Revised : 29/09/2024

Accepted : 28/11/2024

Keywords: System, Privacy Right, Data Leakage

Kata Kunci : Sistem, Hak Privasi, Kebocoran Data



10.35719/constitution.v3i2.105



Corresponding Author*

Email:

badrut.tamam@uinkhas.ac.id

ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 139-154

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This research aims to examine the legal protection of the privacy rights of Indonesian citizens related to personal data leaks and the authority of competent parties in overcoming this problem. This research is a type of normative juridical research that is library research, as well as a statute approach and a conceptual approach to analyze existing regulations related to personal data protection. The results of this study show three main conclusions: First, legal protection of the right to privacy relies more on repressive law enforcement for data leakage cases in Indonesia; second, the authority in protecting the right to privacy against data leakage has not been explicitly regulated in existing regulations, so that agencies with special authority are needed; third, legal protection related to the right to privacy in Indonesia in the future needs to be conceptualized in a more structured and effective manner, taking into account the legal culture of Indonesian society through the mechanism of legal tradition in accordance with existing system theory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara Indonesia terkait kebocoran data pribadi dan kewenangan pihak yang berkompeten dalam penanggulangan masalah ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat library research atau kepustakaan, serta pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis peraturan yang ada terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama: pertama, perlindungan hukum terhadap hak privasi lebih mengandalkan penegakan hukum represif atas kasus kebocoran data di Indonesia; kedua, kewenangan dalam perlindungan hak privasi terhadap kebocoran data belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada, sehingga diperlukan instansi yang memiliki kewenangan khusus; ketiga, perlindungan hukum terkait hak privasi di Indonesia di masa depan perlu terkonep

¹ mohbagasfadhli@gmail.com, Fakultas Syariah , UIN KHAS Jember, Indonesia.

² badrut.tamam@uinkhas.ac.id, Fakultas Syariah , UIN KHAS Jember, Indonesia.

dengan lebih terstruktur dan efektif, memperhatikan budaya hukum masyarakat Indonesia melalui mekanisme tradisi hukum sesuai dengan teori sistem yang ada.

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap hak privasi di Indonesia berkaitan erat dengan kebocoran data pribadi, yang menjadi isu krusial dalam era digital. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.¹ Hak atas perlindungan diri pribadi ini mencakup aspek yang luas, termasuk perlindungan atas data pribadi yang dimiliki oleh individu. Danrivanto Budhijanto, mengenai hak kepribadian sebagai hak asasi manusia, berpendapat bahwa “perlindungan hak kepribadian atau hak pribadi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan komunitasnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi, untuk mendapatkan kendali dan kepatutan untuk mencapai, dan meningkatkan toleransi dan pemisahan dari perlakuan diskriminatif dan membatasi kekuasaan pemerintah”.² Dalam konteks ini, hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dijaga dengan baik oleh negara, mengingat implikasi dari kebocoran data pribadi yang dapat merugikan individu, masyarakat, bahkan negara.

Pentingnya perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2022, perlindungan data pribadi mendapat perhatian khusus melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan langkah signifikan dalam pengaturan kebocoran data pribadi.³ Meskipun sudah ada payung hukum yang jelas, praktik pelaksanaan undang-undang tersebut sering kali menemui kendala dalam menanggulangi masalah kebocoran data yang semakin marak.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G ayat (1).

² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 4.

³ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1. No 1. (2021); 127.

Kasus kebocoran data pribadi, seperti yang terjadi pada peretasan oleh *hacker Bjorka* yang mengungkapkan informasi pribadi ratusan juta orang Indonesia, menunjukkan adanya celah serius dalam perlindungan data pribadi. Informasi yang dibocorkan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, dan data pribadi lainnya.⁴ Kejadian ini mengungkapkan betapa rentannya data pribadi warga negara dalam sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga negara. Meski kebocoran tersebut sudah dilaporkan dan mendapat perhatian publik, upaya pemerintah dalam menangani kasus ini masih dirasa belum cukup efektif.

Di tingkat global, perlindungan data pribadi juga mendapat perhatian melalui berbagai instrumen hukum, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).⁵ Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah memiliki regulasi yang lebih matang dalam melindungi data pribadi warganya. Meskipun ada beberapa regulasi yang mendukung, seperti UU PDP, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, baik dari sisi teknis maupun sosial.⁶ Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga terkait.

Salah satu masalah besar yang timbul dalam konteks kebocoran data pribadi adalah kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Kehadiran teknologi canggih dan digitalisasi yang pesat memberi kemudahan bagi masyarakat, namun juga membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi data pribadi.⁷ Hal ini menambah kompleksitas masalah karena kebocoran data sering kali terkait dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau

⁴ Achmad Hanif Imaduddin, "Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022", *Tempo.com*, September 18, 2022. [Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022 - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/1234567)

⁵ Haekal Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data", *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1, (Juni 2022), 977

⁶ Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Data Pribadi Bukan Lagi Soal Keamanan Tapi Tata Kelola Data. 23 September 2022. [Hendri: Data Pribadi Tidak Hanya Soal Keamanan, Tapi Juga Tata Kelola Data - Ditjen Aptika \(kominfo.go.id\)](https://www.kominfo.go.id)

⁷ Farah Naurah Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol 2, No 8, (2021); 114.

kelompok yang tidak bertanggung jawab.⁸ Pemerintah dan pihak berwenang di Indonesia perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani dan memitigasi risiko kebocoran data, termasuk melalui peningkatan literasi digital dan penegakan hukum yang lebih tegas.⁹

Kajian tentang perlindungan hak privasi di Indonesia, sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli, setidaknya ada 3 kajian yang kefokusannya terhadap suatu obyek yang sama, yang memiliki sebuah kecenderungan yang berbeda yang dari aspek *litteratur review*. *Pertama* : Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Hikmal Yusuf Argiansyah, dkk. berfokus 2 aspek yaitu Perlindungan hukum hak privasi warga terhadap pelanggaran data pribadi di Indonesia sangat penting, selaras dengan perspektif hak asasi manusia dan peraturan nasional untuk memastikan keamanan data.¹⁰ *Kedua* : Perlindungan data pribadi ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak atas privasi, oleh Jonathan Elkana Soritua Aruan berfokus pada Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk perlindungan data pribadi, namun kebocoran data baru-baru ini menunjukkan tantangan dalam menjaga hak privasi warga negara, menyoroti perlunya tindakan hukum yang ditingkatkan.¹¹ *Ketiga* : Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial oleh Gelsy Olivia Tomaso yang berfokus pada Kebocoran data pribadi di platform media sosial melanggar hak asasi manusia, termasuk privasi. Perlindungan hukum di Indonesia melibatkan penangguhan sementara kegiatan pemrosesan data untuk mencegah akses dan perubahan yang tidak sah.¹² Ketiga kajian yang dilakukan oleh ahli telah dilakukan dengan baik dalam pengkajian terhadap kebocoran data atas hak privasi warga negara di Indonesia, namun belum mendalam terhadap perlindungan hukum dan kewenangan atas tindakan

⁸ Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data : Kebutuhan Regulasi Pemerintah," - 2, no. 1 (2022): 1-16.

⁹ Afifah Rizqy Widianingrum, "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital," *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90-102.

¹⁰ hikmal Yusuf Argiansyah And M Rizki Yudha Prawira, "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 61-75.

¹¹ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1-22.

¹² Gelsy Olivia Tomaso, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024): 24-29.

yang tidak sah terhadap kebocoran data pribadi, sehingga peneliti disini ingin lebih mendalami terhadap perlindungan hukum dan kewenangan atas hak privasi warga negara terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan dan implementasi hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak privasi warga negara. Penelitian ini juga akan menganalisis kebocoran data pribadi yang terjadi, menggali faktor-faktor penyebabnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan digitalisasi yang semakin berkembang, penting bagi negara untuk mengakui dan melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam beraktivitas di dunia digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁴ Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dari sumber pustaka fisik dan daring. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan cara mengkaji aturan hukum yang berlaku, memahami konsep hukum terkait, dan menjelaskan penerapannya dalam perlindungan data pribadi. Analisis ini juga melibatkan identifikasi kelemahan regulasi dan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020).

¹⁴ Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167-82.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hak Privasi Di Indonesia

Pengaturan perlindungan hak privasi adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada individu atau subjek hukum dalam berbagai bentuk, baik itu bersifat pencegahan maupun penegakan hukum, dan dapat disampaikan melalui komunikasi lisan atau tertulis.¹⁵ Secara sederhana, perindungan hukum mencerminkan esensi dari fungsi hukum itu sendiri, di mana tujuan hukum adalah menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁶ Pemberian perlindungan hukum membutuhkan tempat atau sistem yang disebut pemulihan. Sarana ganti rugi dibagi menjadi dua jenis, yang dapat dipahami sebagai sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif berarti individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara resmi.¹⁷ Tujuannya adalah untuk menghindari potensi konflik atau perselisihan yang bisa timbul. Perlindungan hukum preventif, dalam konteks sebaliknya, diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh negara dengan mempertimbangkan kebebasan bertindak, karena negara mendorong untuk membuat keputusan dengan hati-hati dan bijaksana.¹⁸ Meskipun begitu, di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.¹⁹ Dalam konteks perlindungan data pribadi, yang telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, penjabarannya kemudian diwujudkan dalam beberapa peraturan yang berlaku, yang mencakup hal-hal berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam UU ini mencakup perlindungan data dari penggunaan yang tidak sah, perlindungan data oleh penyedia sistem

¹⁵ Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia."

¹⁶ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014),.

¹⁷ Muh Fachrur Razy Mahka et al., "Strategi Hukum Preventif Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Di Era Digital," *Prosiding SISFOTEK* 7, no. 1 (2023): 371-79,

¹⁸ Ni Putu Noni Suharyanti and Ni Komang Sutrisni, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, vol. 1, 2021, 119-34.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 1.

elektronik, dan perlindungan data dari akses dan gangguan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, segala penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang melalui media atau Sistem Elektronik harus memperoleh izin dari individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dipastikan dengan mewajibkan pengendali sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya, setelah ada permintaan dari individu yang bersangkutan sesuai dengan keputusan pengadilan.²⁰

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam regulasi ini, data pribadi merujuk pada informasi pribadi individu tertentu yang diolah, dipelihara, dan dijaga keakuratannya serta kerahasiaannya.²¹ Tidak hanya itu, dalam Pasal 5 ayat (4) menjelaskan, "tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan."²²

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam PP ini, istilah 'Penyelenggara Sistem Elektronik' merujuk kepada individu, entitas negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan Sistem Elektronik. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan, pengoperasian dan/atau pengelolaan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk kepentingan pengguna sistem elektronik, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²³

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam rantai pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

²¹Kementrian Komunikasi dan informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 1.

²²Kemen Kominfo, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (4).

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

konstitusional subjek data pribadi. Standar Data Pribadi yang Dilindungi oleh Undang-Undang PDP penting untuk memahami apa saja kriteria data pribadi yang harus dilindungi di bawah UU PDP agar memiliki perlindungan data yang tepat dan memenuhi kriteria data pribadi di bawah UU PDP. Undang-undang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data pribadi yang secara langsung atau tidak langsung dapat diidentifikasi atau diidentifikasi dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik.²⁴

Data pribadi dalam UU PDP mencakup dua kategori, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Data pribadi tertentu meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometric, data genetic, catatan criminal, data anak, data keuangan pribadi, data lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Data pribadi umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, warga Negara, agama, status perkawinan, dan data pribadi digabungkan untuk mengidentifikasi seorang individu.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU PDP menjelaskan data pribadi adalah data orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau terkombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik.²⁶ Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UU PDP. Dalam UU PDP lebih lanjut mengatur tentang hak dan kewajiban pengendali data pribadi maupun subjek data pribadi.²⁷

Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administrasi dan sanksi pidana menyusul kemudian. Adagium, *ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis* dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. pasal 1 ayat (2).

²⁵ Diah Puspitasari, Izzatulsholekha, Sintia Kartini Haniandaresta, Dalila Afif, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk", *Journal Of Administrative And Social Sceince* 4, no.(2 Juni 2023): 14.

²⁶ Setneg RI, UU No. 27 tahun 2022. pasal 1 ayat (1).

²⁷ Setneg RI, UU No. 27 tahun 2022, pasal 1 ayat (2).

umum; *lex specialis derogate lege generali* – eks Pasal 63 ayat (2) KUHP.²⁸ Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian internasional mengenai perlindungan data pribadi harus diamati serius oleh pemerintah Indonesia pascapemberlakuan UU PDP terutama di bawah pengawasan lembaga perlindungan data pribadi.

Kelemahan lain dalam penerapan UU PDP adalah jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian sengketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, yaitu bahwa jaminan perlindungan data pribadi oleh lembaga perlindungan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain. Dalam Bab VII Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (1) ini tidak secara eksplisit mencantumkan frasa, dengan persetujuan pemilik data pribadi setelah frasa. “pengendali data pribadi kepada Pengendali data pribadi. Di luar wilayah hukum Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga menyebabkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak menguntungkan.

Kewenangan Pihak Terkait Perlindungan Hak Privasi di Indonesia

Dalam perlindungan data pribadi serta privasi di Indonesia adalah negara²⁹ yang berperan secara penuh mulai dari pemrosesan, pengelolaan serta perlindungan dan sebagainya. Sikap Pihak yang berwenang negara terhadap perlindungan privasi sebagai hak bagi semua warga negara sangat jelas. Hal ini

²⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 63 ayat (2).

²⁹ Marhaeni Ria Siomba and Henney Wiludjeng, “Hukum Adat Dalam Perkembangannya,” *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2017.

dijelaskan dalam Pembukaan Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan pada poin keempat : “Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”³⁰

Sebagai penyelenggara pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negara yang berada di bawah kendalinya. Negara bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan warga negaranya sesuai dengan hukum internasional, termasuk tanggung jawab atas hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konteks perubahan iklim. Secara konseptual, negara dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik. Negara tidak dapat mengabaikan keterikatan global tersebut sebagai hubungan antara negara dan individu.³¹

Kemudian jika kita lihat pada IX tentang Kelembagaan pada pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan terkait dengan lembaga apa saja yang berhat terkait dengan perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara di Indonesia, bahwa dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan adalah:

1. “Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
3. lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan oleh Presiden.
4. lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ' bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pembukaan (d).

³¹Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1. (Maret 2021): 59

(2) diatur dengan Peraturan Presiden.”³²

Dalam ketentuan tersebut bisa kita ketahui bahwasanya dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia pemerintah memiliki otoritas dalam penyelenggaraannya, wewenang yang didapatkan oleh pemerintah tersebut diselenggarakan berdasarkan aturan hukum yang telah diatur dan tertuang pada UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 lalu. Lembaga tersebut berdasarkan penafsiran dari UU PDP dikatakan bahwa penetapannya dilakukan oleh presiden yang kemudian dari masing-masing lembaga tersebut memberikan serta bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana ketentuan yang telah dibuat. Secara spesifik hal terkait ketentuan-ketentuan yang lain membahas mengenai lembaga diatur dalam peraturan presiden.

Perlindungan Hukum Terkait Perlindungan Privasi Kedepannya

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa trespass (memasuki pekarangan orang lain tanpa izin) yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum memberikan pula perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia.³³ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis dalam Siti Yuniarti mengemukakan bahwa privasi merupakan pengembangan perlindungan hukum terhadap emosi manusia.³⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik akan tercipta melalui beberapa unsur yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum.³⁵

Pengertian struktur adalah sistem pengadilan. Khusus di dalam membentuk sistem hukum teknologi informasi, perlu dipersiapkan sampai sejauh mana pengadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, khususnya yang dilakukan dalam lalu lintas e-commerce. Pengadilan memerlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran privasi dalam e-commerce. Kemampuan dan kemauan para aparat penegak hukum (hakim, jaksa

³² Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 58.

³³ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol 1 No. 1. (2019); 44.

³⁴ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becos 1*, no. 1 (September 2019): 149.

³⁵ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol 1 No. 1. (2021), 46-68.

dan polisi) diperlukan agar memahami apa itu pelanggaran privasi khususnya dalam kaitan dengan e-commerce. Hakim dan penegak hukum lainnya harus mampu menyelesaikan kasus-kasus yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat tersebut. Pada akhirnya, dengan adanya struktur yang memadai, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum yang *responsive*. Struktur dapat pula berarti bagaimana proses penyusunan undang-undang harus dilaksanakan, termasuk melakukan penelitian untuk menggali aspirasi dan kepentingan masyarakat, menginventarisasi peraturan-peraturan terkait dengan melibatkan sebanyak mungkin stake holder.

Unsur yang kedua adalah substansi. Substansi berkaitan dengan isi peraturan perundang-undang, yang antara lain meliputi: (1) perbuatan hukum apa saja yang akan diatur; (2) asas-asas yang akan diterapkan baik asas filosofis, yuridis, dan sosiologis; (3) prinsip-prinsip apa saja yang akan menjadi landasan dalam suatu peraturan perundang-undangan (termasuk juga prinsip-prinsip yang telah diterapkan secara internasional, misalnya *fair information principles*); dan yang terakhir (4) lembaga mana yang akan mengimplementasikan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar peraturan, sehingga undang-undang yang akan disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif. Terkait dengan budaya hukum, maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif atas usul dari departemen terkait, melalui masukan dari masyarakat.³⁶

Dengan melihat aturan dan kewenangan yang terbatas dari penjelasan diatas negara merupakan satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap konstitusi di Indonesia maka penting adanya suatu kewenangan diimplementasikan secara terstruktur melalui sistem pengadilan dengan cara penyelesaian terhadap kasus kebocoran pribadi secara sistematis serta kemauan dari aparat hukum dan pemerintah. Selain itu perlindungan hukum kedepannya diharuskan bersifat substantif sehingga undang-undang yang akan disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif. Melihat budaya hukum di Indonesia maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum

³⁶ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Cloud Computing Di Indonesia." 29.

melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Sejauh ini beberapa peraturan hukum yang telah di buat tentang perlindungan data pribadi Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga menyebabkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak menguntungkan.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara Indonesia, baik secara preventif maupun represif, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Upaya preventif berupa pengaturan hukum ini bertujuan mencegah pelanggaran privasi, namun perlindungan represif dalam bentuk penanganan sengketa kasus kebocoran data pribadi masih dinilai belum efektif, sehingga perlindungan hukum yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud. Kewenangan pemerintah dalam melindungi hak privasi belum berjalan secara optimal. Penanganan beberapa kasus kebocoran data menunjukkan lemahnya otoritas dan koordinasi pemerintah, meskipun pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemegang otoritas utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun kewenangan yang lebih tersistematis serta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, warga negara, dan penegak hukum. Perlindungan hukum atas privasi di masa depan harus dirancang lebih terstruktur dan komprehensif, mencakup mekanisme penyelesaian kasus kebocoran data di sistem pengadilan dan perlindungan substantif yang efektif. Perlu adanya harmonisasi regulasi dengan budaya hukum masyarakat untuk memastikan undang-undang yang disusun dapat diterapkan secara efektif. Hal ini termasuk revisi terhadap pasal-pasal seperti Pasal 15 Ayat 1 dalam UU No. 27 Tahun 2022, yang masih menempatkan pemilik data pribadi pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap privasi.

Referensi

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwi, Shinta. 2009. *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Kelsen, Hans. 2015. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.

Jurnal

- Argiansyah, Hikmal Yusuf, And M Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pelita* 5, No. 1 (2024): 61–75.
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed From Legal Protection Theory And Right To Privacy Protection Theory." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1 (2024): 1–22.
- Hutomo, Priyo, And Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2021. <https://doi.org/10.21274/Legacy.2021.1.1.46-68>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (August 3, 2014). <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V3i2.11106>.
- Khansa, Farah Naurah. "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2021. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V2i8.114>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.127>.
- Mahka, Muh Fachrur Razy, Najirah Umar, Sitti Zuhriyah, And Nur Lilis Sukanda. "Strategi Hukum Preventif Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Di Era Digital." *Prosiding Sisfotek* 7, No. 1 (2023): 371–79. <https://www.seminar.iain.or.id/index.php/sisfotek/article/view/430>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- Naylawati Bahtiar. "Darurat Kebocoran Data : Kebutuhan Regulasi Pemerintah." - 2, No. 1 (2022): 1–16. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/dpmr/article/view/32144>.
- Siomba, Marhaeni Ria, And Henney Wiludjeng. "Hukum Adat Dalam Perkembangannya." *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata*

Sosial, 2017.

- Suharyanti, Ni Putu Noni, And Ni Komang Sutrisni. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1:119-34, 2021.
- Tamam, Badrut, Meka Dina Ramadhani, Nawawi Nawawi, Vais Vais, Ririn Sofiana, Farah Rofiqoh A, And Syafril Wicaksono. "The Social Acculturation Of The Abhekalaghi Tradition In Tempurejo From The Perspective Of Islamic Law And Constitution No. 16 Of 2019." *Fenomena* 22, No. 2 Se-Articles (October 25, 2023): 167-82. <https://doi.org/10.35719/Fenomena.V22i2.148>.
- Tomasoa, Gelsy Olivia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial." *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 4, No. 1 (2024): 24-29.
- Widianingrum, Afifah Rizqy. "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital." *Journal Iuris Scientia* 2, No. 2 (2024): 90-102. <https://doi.org/10.62263/Jis.V2i2.40>.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, And Social Sciences (Becoss) Journal*, 2019. <https://doi.org/10.21512/Becossjournal.V1i1.6030>.

Internet (Internet)

- Achmad Hanif Imaduddin, "Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022", *Tempo.com*, September 18, 2022. [Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022 - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/1234567)
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Data Pribadi Bukan Lagi Soal Keamanan Tapi Tata Kelola Data, (Diakses pada : 28 September 2022) Pukul 21:25 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.